



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Supyadi als P. Fika Bin Sunarwi.  |
| 2. Tempat lahir       | : Jember  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48/7 Juli 1971  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Karang Kebon Rt. 07 Rw. 05 Desa Gunung Malang Kec. Jambek Kab. Bondowoso. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supyadi als P. Fika bin Sunarwi bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supyadi als P. Fika bin Sunarwi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) Jimat berupa kertas dilipat kecildan dibungkus solasi plastic coklat
  - 2 (dua) buah jimat dibungkus tali kain
  - 2 (dua) buah keris dengan sarungnya
  - 1 (satu) buah hasduk Pramuka terdapat tulisan huruf arab
  - 1 (satu) bandel kertas Foto Copy yang bertuliskan huruf arab, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwaSupyadi als P. Fika bin Sunarwipada bulan Pebruari 2019sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Pebruari di tahun2019di Desa Suko Sari Kec. Tamanan kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowosoyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar 5 (lima) bulan sebelum terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan, terdakwa bertemu dengan teman lama terdakwa dan diberi kertas bertuliskan lafal arab dan menceritakan bahwa pada saat di Sumatera bisa mendapat uang banyak untuk di buat siketp atau Jimat, kemudian kertas tersebut dibawa terdakwa pulang dan diperbanyak dengan cara di Foto Copy;



- Bahwa terdakwa menerangkan pada bulan Januari 2019 telah mengontrak rumah untuk tinggal di Desa Sukosari, Kec. Tamanan, Bondowoso, kemudian mengundang tetangga dekat dan mengaku bernama Haji SOFYAN berasal dari Banten Jawa Barat dengan penampilan mengenakan busana jubah dan sorban serta songkok haji putih, kemudian mengatakan dapat menyembuhkan segala macam penyakit serta dapat menerawang setan / jin untuk mengusir dan penangkal serta member keselamatan, sehingga warga sekitar merasa yakin dan percaya;
- Bahwa terdakwa pada bulan Pebruari 2019 datang kerumah Saksi MUIS SUSEH yang merasa sering pusing/sakit kepala kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi terkena ajian Jaran Goyang ( guna-guna peneser/pellet) kemudian dilakukan pengobatan untuk menangkal ajian tsb agar korban percaya menaruh keris dibadan / dada kemudian ditarik kearah wajah / kepala dan disuruh duduk dihadapan Saksi MUIS SUSEH memperagakan seolah-olah seperti mengeluarkan tenaga dalam dengan membaca mantra, dan memijat kaki / telapak kaki yang kemudian menyuruh minum air kembang yang sudah dibaca mantra dan memercikan sedikit air tsb kebadan dan ruang rumah/ kamar dan menaburkan sedikit garam di kamar saksi MUIS SUSEH;
- Bahwa terdakwa SUPYADI als Pak FIKA bin SUNARWI, mengatakan agar selamat dan sebagai penangkal ajian Jaran Goyang memberikan jimad dari kertas bertulis lafal huruf arab dilipat kecil dan dibungkus solasi plastic coklat, dengan syarat menebus uang Rp.1.700.000,- dan jimad tsb harus dibawa dan ditaruh dibawah tempat tidur, sehingga Saksi MUIS SUSEH yakin dan percaya menyerahkan uangnya Rp.1.700.000,-;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pengobatan terhadap Saksi HARMİYATIK yang merasa sering sakit kakinya kemudian dipijat dan terdakwa mengatakan bahwa seolah-olah dirumah tersebut ada jinglot ( sebangsa Jin) sehingga harus diusir apabila tidak akan mengganggu dan penghuni merasa sering sakit tidak sembuh, setelah korbannya yakin, terdakwa mengatakan dapat menangkal dan memberi keselamatan dengan memberikan jimad dari kertas yang dilipat kecil dan dibungkus solasi coklat syaratnya menebus uang dan korbannya menyerahkan uang Rp.750.000,- dan diminta juga untuk selamatannya sediakan telur puyuh 2 Kg dan 2 pak Rokok Gudang garam, dan menawarkan keris dengan mengatakan dari Makam/Kuburan Jukdinah (sesepuh Desa Sukosari) untuk bisa didapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keris tsb harus menebus uang Rp.10.000.000,- dan bisa dibayar Rp.3.000.000,- ternyata tidak mempunyai uang untuk menebus keris;

- Bahwa terdakwa kemudian melakukan pengobatan juga terhadap Saksi MISNAYAH yang diketahui sebagai pedagang / penjual ikan dan terdakwa mengatakan agar bisa cepat laris dagangannya memberikan jimat yang harus dibawa, namun berapa hari kembali mengatakan masih biasa saja, untuk meyakinkan lagi memberikan lagi Jimad dengan mengatakan harus diganti dengan jimat lain, karena belum percaya, kemudian Tersangka SUPYADI als Pak FIKA bin SUNARWI mengatakan dirumahnya harus diselamati dengan syarat sediakan Hasduk pramuka didapat dari mencuri, setelah diserahkan ditulis lafal huruf arab pada warna putih dan menyuruh untuk digantung diatap rumah dengan telur, dan menebus Jimad Rp.671.000,- namun hanya member uang Rp.50.000,- dan untuk lebih yakin menawarkan keris dengan mengatakan dari Makam/Kuburan Jukdinah (sesepuh Desa Sukosari) dan untuk dapatkan keris tsb agar sediakan 2 ekor kambing ternyata tidak mempunyai uang untuk membeli 2 ekor kambing yang ditawarkan;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya bukan bernama Haji SOFYAN berasal dari Banten, Jawa Barat melainkan bernama SUPYADI berasal dari Desa Gunungmalang, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember, dan tidak dapat melakukan pengobatan, atau menerawang melihat atau mengusir Jin, dan semua dilakukan agar korbannya merasa yakin dan percaya dan mau untuk menyerahkan sejumlah uang dengan memberikan Jimad yang disiapkan dibuat dari kertas bertuliskan lafal huruf arab didapatkan dari temannya kemudian di perbanyak foto kopi dan setiap lembar dilipat kecil dan di bungkus solasi plastic warna coklat dan mengatakan sebagai Jumad untuk keselamatan dan penangkal, namun diakui Jimad tsb tidak dapat mendatangkan apa, dan tidak ada khasiat apapun;

- Bahwa terdakwa mengakui bersalah telah membohongi warga di Desa Sukosari, kec. Tamanan, Bondowoso, karena selama ini tidak pernah menunaikan ibadah Haji dan mengaku seorang haji dengan mengenakan busana Jubah dan sorban serta songkok haji hanya untuk meyakinkan korbannya agar percaya, dan diakui juga oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan keris dari Makam/kuburan Jukdinah (sesepuh desa Sukosari) namun keris tsb adalah milik orang tuanya yang dibawa untuk meyakinkan korbannya dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang dengan memberikan Jimad tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mu'is Suseh

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan sekitar bulan Januari 2019 di rumah kontrakan terdakwa di Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengontrak rumah kepada orangtua saksi di Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa mengontrak di rumah orangtua saksi mengaku bernama H. Sofyan;
- Bahwa Terdakwa mengontrak rumah orangtua saksi sejak bulan Januari 2019 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan harga Rp.1.400.000,- namun terdakwa masih membayar Rp.1.000.000,-;
- Bahwa awalnya saksi sakit pusing kemudian ibu saksi telphon terdakwa untuk mengobati saksi karena terdakwa sebagai dukun yang bisa menyembuhkan orang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang dukun karena pada saat terdakwa yang mengontrak rumah orangtua saksi mengadakan selamatan pindah rumah dan mengundang saudara saksi dan tetangga dekat dan waktu itu terdakwa memperkenalkan diri bernama H. Sofyan berasal dari Banten Jawa Barat, kemudian terdakwa menceritakan kalau terdakwa bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan mengusir syetan/jin atau orang yang kena guna-guna;
- Bahwa setelah ibu saksi telphon terdakwa kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi/ibu saksi dan mengatakan bahwa saksi terkena guna-guna ajiar jaran goyang dari perempuan yang tidak diketahui agar saksi merasa kasihan terhadap perempuan tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw





- Bahwa kemudian saksi disuruh tidur terlentang dan terdakwa mengeluarkan kerisnya ditaruh di badan diatas dada saksi dengan membaca mantra dan keris tersebut juga diarahkan diatas muka saksi yang masih tidur terlentang, kemudian terdakwa di depan saksi seperti mengeluarkan tenaga dalam dengan tangan di depan dan digoyangkan/gemerat untuk mengeluarkan ajian/guna-guna tersebut, setelah itu telapak kaki saksi dipijat dan disuruh mencari kembang yang dimasukkan ke dalam air dalam gelas dan dibaca mantra-mantra setelah itu diudek dengan jarinya air dalam gelas tersebut oleh terdakwa disuruh minum dan sisanya dipercikkan ke badan saksi dan ruang kamar saksi, kemudian juga menaburkan sedikit garam di dalam kamar untuk menghindar/mengusir guna-guna atau ajian jaran goyang tersebut, kemudian terdakwa memberikan jimat dari kertas yang sudah dibungkus isolasi plastik coklat untuk menangkal ajian jaran goyang tersebut;
- Bahwa dengan pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan terdakwa memberikan jimat tersebut saksi harus menebus sejumlah uang Rp.1.700.000,- dan harus dibayar penuh tidak boleh diangsur/ditawar dan jimat tersebut disuruh membawa dan apabila tidur ditaruh di bawah bantal;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak sembuh akhirnya saksi pergi ke dokter dan kata dokter saksi penyakit saya adalah darah tinggi;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta kembali uang sejumlah Rp.1.700.000,- kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan masih mau cari uang;
- Bahwa barang bukti berupa keris yang panjang yang dipakai oleh terdakwa ketika mengobati saksi;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menyembuhkan orang sakit dan hanya akal-akalan terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke Polisi karena saksi merasa kecewa dan merasa ditipu oleh terdakwa, dan waktu itu saksi melapor ke Pak kampung kemudian Pak Kampung lapor ke Kepala Desa dan Kepala Desa melanjutkan ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Harmiyatik

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa penipuan tersebut dilakukan sekitar bulan Februari 2019 di rumah kontrakan terdakwa di Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Terdakwa mengontrak rumah orangtua saksi Mu'is Suseh di Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dan terdakwa mengaku bernama H. Sofyan;
- Bahwa awalnya saksi merasa sakit pada kaki merasa sering linu-linu, kemudian saksi memanggil Haji Sofyan (Terdakwa) dan memijat kaki saksi sambil membaca mantra-mantra dan mengatakan bahwa di rumah saksi ada jenglot yang harus diusir karena apabila tidak diusir maka penghuni rumah akan sering merasa sakit, dengan syarat menebus jimaddariu kertas yang dibungkus isolasi plastic coklat dan menyediakan telur puyuh serta rokok gudang garam 3 pak;
- Bahwa karena saksi merasa takut dan juga ingin cepat sembuh sehingga saksi mengikuti syarat yang diminta terdakwa tersebut dengan menebus jimad yang diberikan dan menyerahkan telur puyuh 2 kg serta 3 pak rokok Gudang Garam agar saksi selamat dan penangkal menghindari jenglot sehingga total uang saksi yang keluar sebesar Rp.900.000,- dan suami saksi juga ditawarkan keris yang kata terdakwa keris tersebut berasal dari makam Alm Jukdinah (yang babat Desa Sukosari) dengan uang tebusan sebesar Rp.10.000.000,- dan terdakwa bilang apabila belum mempunyai uang bisa bayar Rp.3.000.000,- dahulu, namun saksi dan suami tidak punya uang sehingga saksi menolak;
- Bahwa setelah diobati oleh terdakwa saksi tidak sembuh dan setelah saksi berobat ke Puskesmas ternyata menurut hasil pemeriksaan medis penyakit saksi adalah gejala asam urat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ilmu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyembuhkan orang sakit dan itu hanya akal-akalan terdakwa saja;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke Polisi karena saksi merasa kecewa dan merasa ditipu oleh terdakwa, dan waktu itu saksi melapor ke Pak kampung kemudian Pak Kampung lapor ke Kepala Desa dan Kepala Desa melanjutkan ke Polisi;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa dari cara bicara dan penampilannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Misnayah**

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut kepada saksi pada tanggal 20 Februari 2019 di rumah saksi di Dusun Lumbung Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal karena terdakwa merupakan orang baru di kampung saksi, terdakwa mengontrak rumah di rumah orangtua saksi Mu'is Suseh kemudian terdakwa membeli ikan kepada saksi karena pekerjaan sehari-hari saksi sebagai pedagang ikan keliling dan terdakwa mengaku bernama Haji Sofyan yang berasal dari Banten Jawa Barat dan mengatakan dapat membantu agar dagangan jualan ikan saksi bisa cepat laris;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi agar dagangan / jualan ikan saksi cepat laris dengan diberi jimat karena saksi belum percaya saksi tidak mau menebus/memberi uang sehingga hanya diberi Cuma-Cuma, kemudian karena tetap tidak ada perubahan dagangan dan saksi diberi lagi jimat dan saksi tetap tidak mau bayar karena masih belum percaya dan untuk meyakinkan lagi terdakwa minta saksi untuk menyediakan hasduk pramuka dengan syarat hasduk tersebut diperoleh dengan cara mencuri, akhirnya saksi mencuri hasduk tersebut milik keponakan saksi dan saksi serahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ditulis lafal huruf arab dan terdakwa menyuruh untuk menggantung hasduk tersebut diatap rumah dan saksi juga disuruh menebus jimat tersebut seharga Rp.671.000,- namun saksi membayar Rp.50.000,- dan saksi ditawarkan keris dengan syarat membeli 2 ekor kambing, namun saksi tidak mempunyai uang;
- Bahwa Jimat tersebut terbuat dari kertas yang dilipat dan dibungkus isolasi plastic berwarna coklat dan terdakwa mengatakan bahwa jimat yang diberikan dengan syarat untuk menebus tersebut untuk keselamatan dan penglaris dagangan dan setelah saksi diberi jimat oleh terdakwa dagangan saksi tetap saja seperti semula;
- Bahwa awalnya saksi tidak percaya tetapi terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi sehingga saksi agak percaya, karena saksi melihat penampilan setiap harinya seperti seorang Muslim/Kyai dengan busana jubah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sorban serta songkok haji putih dan mengaku Haji Sofyan dari Banten, jadi akhirnya saksi percaya;

- Bahwa yang membuat saksi kemudian tidak percaya karena saksi kemudian mengetahui banyak juga warga lain yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 Kepala Desa dan banyak warga yang menjadi korban seperti saksi Mu'is Suseh melaporkan ke Polsek Tamanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Eko Abdul Suroso

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut kepada saksi pada tanggal 25 Februari 2019 di rumah saksi di Dusun Lumbung Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal karena terdakwa merupakan orang baru di kampung saksi, kemudian sekitar bulan Januari 2019 saksi diundang selamatan rumah oleh terdakwa yang ngontrak di wilayah Dusun Lumbung Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, kemudian terdakwa memperkenalkan diri bernama Haji Sofyan berasal dari Banten Jawa barat, kemudian terdakwa juga menceritakan bahwa terdakwa dapat menyembuhkan segala macam penyakit, mengusir setan dan dapat menyembuhkan orang yang terkena guna-guna atau santet;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara pada tanggal 25 Februari 2019 terdakwa setelah mengobati saksi Mu'is Suseh datang kerumah saksi dengan maksud bertamu. Setelah beberapa saat berbincang-bincang kemudian terdakwa melihat ada beberapa cangkang kerang yang ada di meja tamu rumah saksi. Selanjutnya terdakwa mengatakan diantara cangkang kerang yang ada diatas meja tersebut ada sepasang cangkang kerang jantan dan betina, dan cangkang kerang tersebut dapat dijadikan jimat kekebalan asal diberi doa-doa oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan siapapun orang yang memiliki jimat akan kebal terhadap benda tajam atau benda tumpul. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi apabila berminat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki cangkang kerang yang sudah diberi doa-doa tersebut maka saksi harus menebus Rp.300.000,-. Kemudian anak saksi tertarik ingin memiliki jimat tersebut maka saksi membayar Rp.300.000,- kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar cangkang kerang yang telah diberi doa-doa tersebut agar dijadikan sebagai mainan kalung;

- Bahwa setelah jimat tersebut dipakai oleh anak saksi dan setelah saksi coba dengan cara mencubit anak saksi ternyata anak saksi merasa kesakitan, saksi baru sadar bahwa jimat tersebut tidak mendatangkan kekebalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa karena saksi sudah tidak percaya lagi dan saksi merasa ditipu;
- Bahwa setelah banyak warga yang mengeluh, maka Kepala Desa merasa curiga sehingga terdakwa tersebut dibawa ke Polsek Tamanan dan pada saat saksi dimintai keterangan sebagai saksi baru tahu kalau ternyata terdakwa yang selama ini mengaku bernama Haji Sofyan menggunakan identitas palsu, sebenarnya terdakwa bernama Supyadi berasal dari Desa Gunung Malang Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember dan terdakwa tidak bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sihir;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Terdakwa mengontrak rumah orangtua saksi Mu'is Suseh di Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dan terdakwa mengaku bernama Haji Sofyan dan nama Terdakwa sebenarnya adalah Supyadi dan pekerjaan Terdakwa adalah tukang pijat;
- Bahwa Terdakwa pernah mengobati saksi Mu'is Suseh, waktu itu saksi Mu'is Suseh sakit pucat dan ketika Terdakwa tanya apa punya pacar dan saksi Mu'is menjawab iya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Mu'is kalau saksi Mu'is terkena ajian jaran goyang, kemudian Terdakwa memberi jimat kepada saksi Mu'is dengan uang tebusan sebesar Rp.1.700.000,- dan Terdakwa suruh taruh diatas pintu dan jimat yang Terdakwa berikan tersebut hanyalah bohong-bohongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jimat tersebut dari teman pondok berupa kertas yang ada tulisan arabnya lalu Terdakwa foto copy dan Terdakwa beri doa-doa lalu Terdakwa bungkus dengan lakban warna coklat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw



- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengobati saksi Harmiyatik karena saksi Harmiyatik merasa sakit pada kaki merasa sering linu-linu, kemudian saksi Harmiyatik menanggil Haji Sofyan (Terdakwa) dan memijat kaki saksi Harmiyatik sambil membaca mantra-mantra dan mengatakan bahwa dirumah saksi Harmiyatik ada jenglot yang harus diusir karena apabila tidak diusir maka penghuni rumah akan sering merasa sakit, dengan syarat menebus jimaddari kertas yang dibungkus isoilasi plastic coklat dan menyediakan telur puyuh serta rokok gudang garam 3 pak;
- Bahwa karena saksi Harmiyatik merasa takut dan juga ingin cepat sembuh sehingga saksi Harmiyatik mengikuti syarat yang diminta terdakwa tersebut dengan menebus jimad yang diberikan dan menyerahkan telur puyuh 2 kg serta 3 pak rokok Gudang Garam agar saksi Harmiyatik selamat dan penangkal menghindari jenglot sehingga total uang saksi Harmiyatik yang keluar sebesar Rp.900.000,- dan suami saksi Harmiyatik juga ditawari keris yang kata terdakwa keris tersebut berasal dari makam Alm Jukdinah (yang babat Desa Sukosari) dengan uang tebusan sebesar Rp.10.000.000,- dan terdakwa bilang apabila belum mempunyai uang bisa bayar Rp.3.000.000,- dahulu, namun saksi Harmiyatik dan suami tidak punya uang sehingga saksi Harmiyatik menolak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli ikan kepada saksi Misnayah karena pekerjaan sehari-hari saksi Misnayah sebagai pedagang ikan keliling dan terdakwa mengaku bernama Haji Sofyan yang berasal dari Banten Jawa Barat dan mengatakan dapat membantu agar dagangan jualan ikan saksi Misnayah bisa cepat laris;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Misnayah agar dagangan / jualan ikan saksi Misnayah cepat laris dengan diberi jimad karena saksi Misnayah belum percaya saksi Misnayah tidak mau menebus/memberi uang sehingga hanya diberi Cuma-Cuma, kemudian untuk meyakinkan lagi terdakwa minta saksi Misnayah untuk menyediakan hasduk pramuka dengan syarat hasduk tersebut diperoleh dengan cara mencuri, akhirnya saksi Misnayah mencuri hasduk tersebut milik keponakan saksi Misnayah dan saksi Misnayah serahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ditulis lafal huruf arab dan terdakwa menyuruh untuk menggantung hasduk tersebut diatap rumah dan saksi Misnayah juga disuruh menebus jimad tersebut seharga Rp.671.000,- namun saksi Misnayah membayar Rp.50.000,-;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 setelah mengobati saksi Mu'is Suseh



terdakwa datang kerumah saksi Eko dengan maksud bertamu. Setelah beberapa saat berbincang-bincang kemudian terdakwa melihat ada beberapa cangkang kerang yang ada di meja tamu rumah saksi Eko. Selanjutnya terdakwa mengatakan diantara cangkang kerang yang ada diatas meja tersebut ada sepasang cangkang kerang jantan dan betina, dan cangkang kerang tersebut dapat dijadikan jimat kekebalan asal diberi doa-doa oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan siapapun orang yang memiliki jimat akan kebal terhadap benda tajam atau benda tumpul. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eko apabila berminat memiliki cangkang kerang yang sudah diberi doa-doa tersebut maka saksi Eko harus menebus Rp.300.000,-. Kemudian anak saksi Eko tertarik ingin memiliki jimat tersebut maka saksi Eko membayar Rp.300.000,- kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar cangkang kerang yang telah diberi doa-doa tersebut agar dijadikan sebagai mainan kalung;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan, pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanya sebagai tukang pijat;
- Bahwa semua itu hanya akal-akalan Terdakwa saja dan Terdakwa tidak bisa mengobati orang sakit maupun mengusir barang halus;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) jimat berupa kertas dilipat kecil dan dibungkus solasi plastik coklat; 2 (dua) buah jimat dibungkus tali kain; 2 (dua) buah keris dengan sarungnya; 1 (satu) buah Hasduk Pramuka terdapat tulisan lafal huruf Arab; 1 (satu) bendel kertas foto Copy yang bertuliskan lafal huruf Arab yang Terdakwa gunakan untuk mengelabui para saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berasal dari Banten Jawa Barat, Terdakwa berasal dari Desa Gunung Malang Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) Jimat berupa kertas dilipat kecil dan dibungkus solasi plastic coklat
- 2 (dua) buah jimat dibungkus tali kain
- 2 (dua) buah keris dengan sarungnya
- 1 (satu) buah hasduk Pramuka terdapat tulisan huruf arab
- 1 (satu) bandel kertas Foto Copy yang bertuliskan huruf arab,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Terdakwa mengontrak rumah orangtua saksi Mu'is Suseh di Desa Sukosari Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dan terdakwa mengaku bernama Haji Sofyan dan nama Terdakwa sebenarnya adalah Supyadi dan pekerjaan Terdakwa adalah tukang pijat;
- Bahwa Terdakwa pernah mengobati saksi Mu'is Suseh, waktu itu saksi Mu'is Suseh sakit pucat dan ketika Terdakwa tanya apa punya pacar dan saksi Mu'is menjawab iya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Mu'is kalau saksi Mu'is terkena ajian jaran goyang, kemudian Terdakwa memberi jimat kepada saksi Mu'is dengan uang tebusan sebesar Rp.1.700.000,- dan Terdakwa suruh taruh diatas pintu dan jimat yang Terdakwa berikan tersebut hanyalah bohong-bohongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jimat tersebut dari teman pondok berupa kertas yang ada tulisan arabnya lalu Terdakwa foto copy dan Terdakwa beri doa-doa lalu Terdakwa bungkus dengan lakban warna coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengobati saksi Harmiyatik karena saksi Harmiyatik merasa sakit pada kaki merasa sering linu-linu, kemudian saksi Harmiyatik menanggil Haji Sofyan (Terdakwa) dan memijat kaki saksi Harmiyatik sambil membaca mantra-mantra dan mengatakan bahwa dirumah saksi Harmiyatik ada jenglot yang harus diusir karena apabila tidak diusir maka penghuni rumah akan sering merasa sakit, dengan syarat menebus jimaddari kertas yang dibungkus isoilasi plastic coklat dan menyediakan telur puyuh serta rokok gudang garam 3 pak;
- Bahwa karena saksi Harmiyatik merasa takut dan juga ingin cepat sembuh sehingga saksi Harmiyatik mengikuti syarat yang diminta terdakwa tersebut dengan menebus jimad yang diberikan dan menyerahkan telur puyuh 2 kg serta 3 pak rokok Gudang Garam agar saksi Harmiyatik selamat dan penangkal menghindari jenglot sehingga total uang saksi Harmiyatik yang keluar sebesar Rp.900.000,- dan suami saksi Harmiyatik juga ditawari keris yang kata terdakwa keris tersebut berasal dari makam Alm Jukdinah (yang babat Desa Sukosari) dengan uang tebusan sebesar Rp.10.000.000,- dan terdakwa bilang apabila belum mempunyai uang bisa bayar Rp.3.000.000,- dahulu, namun saksi Harmiyatik dan suami tidak punya uang sehingga saksi Harmiyatik menolak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli ikan kepada saksi Misnayah karena pekerjaan sehari-hari saksi Misnayah sebagai pedagang ikan keliling dan terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw





mengaku bernama Haji Sofyan yang berasal dari Banten Jawa Barat dan mengatakan dapat membantu agar dagangan jualan ikan saksi Misnayah bisa cepat laris;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Misnayah agar dagangan / jualan ikan saksi Misnayah cepat laris dengan diberi jimat karena saksi Misnayah belum percaya saksi Misnayah tidak mau menebus/memberi uang sehingga hanya diberi Cuma-Cuma, kemudian untuk meyakinkan lagi terdakwa minta saksi Misnayah untuk menyediakan hasduk pramuka dengan syarat hasduk tersebut diperoleh dengan cara mencuri, akhirnya saksi Misnayah mencuri hasduk tersebut milik keponakan saksi Misnayah dan saksi Misnayah serahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ditulis lafal huruf arab dan terdakwa menyuruh untuk menggantung hasduk tersebut diatap rumah dan saksi Misnayah juga disuruh menebus jimat tersebut seharga Rp.671.000,- namun saksi Misnayah membayar Rp.50.000,-;

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 setelah mengobati saksi Mu'is Suseh terdakwa datang kerumah saksi Eko dengan maksud bertamu. Setelah beberapa saat berbincang-bincang kemudian terdakwa melihat ada beberapa cangkang kerang yanag ada di meja tamu rumah saksi Eko. Selanjutnya terdakwa mengatakan diantara cangkang kerang yang ada diatas meja tersebut ada sepasang cangkang kerang jantan dan betina, dan cangkang kerang tersebut dapat dijadikan jimat kekebalan asal diberi doa-doa oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan siapapun orang yang memiliki jimat akan kebal terhadap benda tajam atau benda tumpul. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eko apabila berminat memiliki cangkang kerang yang sudah diberi doa-doa tersebut maka saksi Eko harus menebus Rp.300.000,-. Kemudian anak saksi Eko tertarik ingin memiliki jimat tersebut maka saksi Eko membayar Rp.300.000,- kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar cangkang kerang yang telah diberi doa-doa tersebut agar dijadikan sebagai mainan kalung;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan, pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanya sebagai tukang pijat;

- Bahwa semua itu hanya akal-akalan Terdakwa saja dan Terdakwa tidak bisa mengobati orang sakit maupun mengusir barang halus;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) jimat berupa kertas dilipat kecil dan dibungkus solasi plastik coklat; 2 (dua) buah jimat dibungkus tali kain; 2 (dua) buah keris dengan sarungnya; 1 (satu) buah Hasduk Pramuka terdapat tulisan lafal huruf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arab; 1 (satu) bendel kertas foto Copy yang bertuliskan lafal huruf Arab yang Terdakwa gunakan untuk mengelabui para saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak berasal dari Banten Jawa Barat, Terdakwa berasal dari Desa Gunung Malang Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Supyadi als P. Fika Bin Sunarwi sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw



Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa pernah mengobati saksi Mu'is Suseh, waktu itu saksi Mu'is Suseh sakit pucat dan ketika Terdakwa tanya apa punya pacar dan saksi Mu'is menjawab iya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Mu'is kalau saksi Mu'is terkena ajian jaran goyang, kemudian Terdakwa memberi jimat kepada saksi Mu'is dengan uang tebusan sebesar Rp.1.700.000,- dan Terdakwa suruh taruh diatas pintu dan jimat yang Terdakwa berikan tersebut hanyalah bohong-bohongan karena Terdakwa mendapatkan jimat tersebut dari teman pondok berupa kertas yang ada tulisan arabnya lalu Terdakwa foto copy dan Terdakwa beri doa-doa lalu Terdakwa bungkus dengan lakban warna coklat dan uang yang diberikan oleh saksi Muis kepada Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengobati saksi Harmiyatik karena saksi Harmiyatik merasa sakit pada kaki merasa sering linu-linu, kemudian saksi Harmiyatik menanggil Haji Sofyan (Terdakwa) dan memijat kaki saksi Harmiyatik sambil membaca mantra-mantra dan mengatakan bahwa dirumah saksi Harmiyatik ada jenglot yang harus diusir karena apabila tidak diusir maka penghuni rumah akan sering merasa sakit, dengan syarat menebus jimaddari kertas yang dibungkus isoilasi plastic coklat dan menyediakan telur puyuh serta rokok gudang garam 3 pak sehingga total uang saksi Harmiyatik yang keluar sebesar Rp.900.000,- dan jimat tersebut juga hanya akal-akalan Terdakwa saja dan atas jimat bohongan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.900.000,-;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membeli ikan kepada saksi Misnayah karena pekerjaan sehari-hari saksi Misnayah sebagai pedagang ikan keliling dan terdakwa mengaku bernama Haji Sofyan yang berasal dari Banten Jawa Barat dan mengatakan dapat membantu agar dagangan jualan ikan saksi Misnayah bisa cepat laris, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Misnayah agar dagangan / jualan ikan saksi Misnayah cepat laris dengan diberi jimat karena saksi Misnayah belum percaya saksi Misnayah tidak mau menebus/memberi uang sehingga hanya diberi Cuma-Cuma, kemudian untuk meyakinkan lagi terdakwa minta saksi Misnayah untuk menyediakan hasduk pramuka dengan syarat hasduk tersebut diperoleh dengan cara mencuri, akhirnya saksi Misnayah mencuri hasduk tersebut milik keponakan saksi Misnayah dan saksi Misnayah serahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ditulis lafal huruf arab dan terdakwa menyuruh untuk menggantung hasduk tersebut diatap rumah dan saksi Misnayah juga disuruh menebus jimat tersebut seharga Rp.671.000,- namun saksi Misnayah membayar Rp.50.000,- dan jimat tersebut juga hanya akal-akalan Terdakwa saja dan atas jimat bohongan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,-;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 setelah mengobati saksi Mu'is Suseh terdakwa datang kerumah saksi Eko dengan maksud bertamu. Setelah beberapa saat berbincang-bincang kemudian terdakwa melihat ada beberapa cangkang kerang yang ada di meja tamu rumah saksi Eko. Selanjutnya terdakwa mengatakan diantara cangkang kerang yang ada diatas meja tersebut ada sepasang cangkang kerang jantan dan betina, dan cangkang kerang tersebut dapat dijadikan jimat kekebalan asal diberi doa-doa oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan siapapun orang yang memiliki jimat akan kebal terhadap benda tajam atau benda tumpul. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eko apabila berminat memiliki cangkang kerang yang sudah diberi doa-doa tersebut maka saksi Eko harus menebus Rp.300.000,-. Kemudian anak saksi Eko tertarik ingin memiliki jimat tersebut maka saksi Eko membayar Rp.300.000,- kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar cangkang kerang yang telah diberi doa-doa tersebut agar dijadikan sebagai mainan kalung; dan doa-doa tersebut juga hanya akal-akalan Terdakwa saja dan atas doa bohongan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdikny sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa pernah mengobati saksi Mu'is Suseh, waktu itu saksi Mu'is Suseh sakit pucat dan ketika Terdakwa tanya apa punya pacar dan saksi Mu'is menjawab iya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Mu'is kalau saksi Mu'is terkena ajian jaran goyang, kemudian Terdakwa memberi jimat kepada saksi Mu'is dengan uang tebusan sebesar Rp.1.700.000,- dan Terdakwa suruh taruh diatas pintu dan jimat yang Terdakwa berikan tersebut hanyalah bohong-bohongan karena Terdakwa mendapatkan jimat tersebut dari teman pondok berupa kertas yang ada tulisan arabnya lalu Terdakwa foto copy dan Terdakwa beri doa-doa lalu Terdakwa bungkus dengan lakban warna coklat dan uang yang diberikan oleh saksi Muis kepada Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengobati saksi Harmiyatik karena saksi Harmiyatik merasa sakit pada kaki merasa sering linu-linu, kemudian saksi Harmiyatik menanggil Haji Sofyan (Terdakwa) dan memijat kaki saksi Harmiyatik sambil membaca mantra-mantra dan mengatakan bahwa dirumah saksi Harmiyatik ada jenglot yang harus diusir karena apabila tidak diusir maka penghuni rumah akan sering merasa sakit, dengan syarat menebus jimaddari kertas yang dibungkus isoilasi plastic coklat dan menyediakan telur puyuh serta rokok gudang garam 3 pak sehingga total uang saksi Harmiyatik yang keluar sebesar Rp.900.000,- dan jimat tersebut juga hanya akal-akalan Terdakwa saja dan atas jimat bohongan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.900.000,-;





Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membeli ikan kepada saksi Misnayah karena pekerjaan sehari-hari saksi Misnayah sebagai pedagang ikan keliling dan terdakwa mengaku bernama Haji Sofyan yang berasal dari Banten Jawa Barat dan mengatakan dapat membantu agar dagangan jualan ikan saksi Misnayah bisa cepat laris, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Misnayah agar dagangan / jualan ikan saksi Misnayah cepat laris dengan diberi jimat karena saksi Misnayah belum percaya saksi Misnayah tidak mau menebus/memberi uang sehingga hanya diberi Cuma-Cuma, kemudian untuk meyakinkan lagi terdakwa minta saksi Misnayah untuk menyediakan hasduk pramuka dengan syarat hasduk tersebut diperoleh dengan cara mencuri, akhirnya saksi Misnayah mencuri hasduk tersebut milik keponakan saksi Misnayah dan saksi Misnayah serahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ditulis lafal huruf arab dan terdakwa menyuruh untuk menggantung hasduk tersebut diatap rumah dan saksi Misnayah juga disuruh menebus jimat tersebut seharga Rp.671.000,- namun saksi Misnayah membayar Rp.50.000,- dan jimat tersebut juga hanya akal-akalan Terdakwa saja dan atas jimat bohongan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,-;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 setelah mengobati saksi Mu'is Suseh terdakwa datang kerumah saksi Eko dengan maksud bertamu. Setelah beberapa saat berbincang-bincang kemudian terdakwa melihat ada beberapa cangkang kerang yang ada di meja tamu rumah saksi Eko. Selanjutnya terdakwa mengatakan diantara cangkang kerang yang ada diatas meja tersebut ada sepasang cangkang kerang jantan dan betina, dan cangkang kerang tersebut dapat dijadikan jimat kekebalan asal diberi doa-doa oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan siapapun orang yang memiliki jimat akan kebal terhadap benda tajam atau benda tumpul. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eko apabila berminat memiliki cangkang kerang yang sudah diberi doa-doa tersebut maka saksi Eko harus menebus Rp.300.000,-. Kemudian anak saksi Eko tertarik ingin memiliki jimat tersebut maka saksi Eko membayar Rp.300.000,- kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar cangkang kerang yang telah diberi doa-doa tersebut agar dijadikan sebagai mainan kalung; dan doa-doa tersebut juga hanya akal-akalan Terdakwa saja dan atas doa bohongan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pernah mengobati saksi Mu'is Suseh, waktu itu saksi Mu'is Suseh sakit pucat dan ketika Terdakwa tanya apa punya pacar dan saksi Mu'is menjawab iya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Mu'is kalau saksi Mu'is terkena ajian jaran goyang, kemudian Terdakwa memberi jimat kepada saksi Mu'is dengan uang tebusan sebesar Rp.1.700.000,- dan Terdakwa suruh taruh diatas pintu dan jimat yang Terdakwa berikan tersebut hanyalah bohong-bohongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan jimat tersebut dari teman pondok berupa kertas yang ada tulisan arabnya lalu Terdakwa foto copy dan Terdakwa beri doa-doa lalu Terdakwa bungkus dengan lakban warna coklat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengobati saksi Harmiyatik karena saksi Harmiyatik merasa sakit pada kaki merasa sering linu-linu, kemudian saksi Harmiyatik menanggil Haji Sofyan (Terdakwa) dan memijat kaki saksi Harmiyatik sambil membaca mantra-mantra dan mengatakan bahwa dirumah saksi Harmiyatik ada jenglot yang harus diusir karena apabila tidak diusir maka penghuni rumah akan sering merasa sakit, dengan syarat menebus jimad dari kertas yang dibungkus isoilasi plastic coklat dan menyediakan telur puyuh serta rokok gudang garam 3 pak;

Menimbang, bahwa karena saksi Harmiyatik merasa takut dan juga ingin cepat sembuh sehingga saksi Harmiyatik mengikuti syarat yang diminta terdakwa tersebut dengan menebus jimad yang diberikan dan menyerahkan telur puyuh 2 kg serta 3 pak rokok Gudang Garam agar saksi Harmiyatik selamat dan penangkal menghindari jenglot sehingga total uang saksi Harmiyatik yang keluar sebesar Rp.900.000,- dan suami saksi Harmiyatik juga ditawarkan keris yang kata terdakwa keris tersebut berasal dari makam Alm Jukdinah (yang babat Desa Sukosari) dengan uang tebusan sebesar Rp.10.000.000,- dan terdakwa bilang apabila belum mempunyai uang bisa bayar Rp.3.000.000,- dahulu, namun saksi Harmiyatik dan suami tidak punya uang sehingga saksi Harmiyatik menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membeli ikan kepada saksi Misnayah karena pekerjaan sehari-hari saksi Misnayah sebagai pedagang ikan keliling dan terdakwa mengaku bernama Haji Sofyan yang berasal dari Banten Jawa Barat



dan mengatakan dapat membantu agar dagangan jualan ikan saksi Misnayah bisa cepat laris;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Misnayah agar dagangan / jualan ikan saksi Misnayah cepat laris dengan diberi jimat karena saksi Misnayah belum percaya saksi Misnayah tidak mau menebus/memberi uang sehingga hanya diberi Cuma-Cuma, kemudian untuk meyakinkan lagi terdakwa minta saksi Misnayah untuk menyediakan hasduk pramuka dengan syarat hasduk tersebut diperoleh dengan cara mencuri, akhirnya saksi Misnayah mencuri hasduk tersebut milik keponakan saksi Misnayah dan saksi Misnayah serahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa ditulis lafal huruf arab dan terdakwa menyuruh untuk menggantung hasduk tersebut diatap rumah dan saksi Misnayah juga disuruh menebus jimat tersebut seharga Rp.671.000,- namun saksi Misnayah membayar Rp.50.000,-;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 setelah mengobati saksi Mu'is Suseh terdakwa datang kerumah saksi Eko dengan maksud bertamu. Setelah beberapa saat berbincang-bincang kemudian terdakwa melihat ada beberapa cangkang kerang yang ada di meja tamu rumah saksi Eko. Selanjutnya terdakwa mengatakan diantara cangkang kerang yang ada diatas meja tersebut ada sepasang cangkang kerang jantan dan betina, dan cangkang kerang tersebut dapat dijadikan jimat kekebalan asal diberi doa-doa oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan siapapun orang yang memiliki jimat akan kebal terhadap benda tajam atau benda tumpul. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eko apabila berminat memiliki cangkang kerang yang sudah diberi doa-doa tersebut maka saksi Eko harus menebus Rp.300.000,-. Kemudian anak saksi Eko tertarik ingin memiliki jimat tersebut maka saksi Eko membayar Rp.300.000,- kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar cangkang kerang yang telah diberi doa-doa tersebut agar dijadikan sebagai mainan kalung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan, pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanya sebagai tukang pijat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berasal dari Banten Jawa Barat, Terdakwa berasal dari Desa Gunung Malang Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;



Ad. 5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa pernah mengobati saksi Mu'is Suseh, waktu itu saksi Mu'is Suseh sakit pucat dan ketika Terdakwa tanya apa punya pacar dan saksi Mu'is menjawab iya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Mu'is kalau saksi Mu'is terkena ajian jaran goyang, kemudian Terdakwa memberi jimat kepada saksi Mu'is dengan uang tebusan sebesar Rp.1.700.000,- dan Terdakwa suruh taruh diatas pintu dan jimat yang Terdakwa berikan tersebut hanyalah bohong-bohongan karena Terdakwa mendapatkan jimat tersebut dari teman pondok berupa kertas yang ada tulisan arabnya lalu Terdakwa foto copy dan Terdakwa beri doa-doa lalu Terdakwa bungkus dengan lakban warna coklat dan uang yang diberikan oleh saksi Muis kepada Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengobati saksi Harmiyatik karena saksi Harmiyatik merasa sakit pada kaki merasa sering linu-linu, kemudian saksi Harmiyatik menanggil Haji Sofyan (Terdakwa) dan memijat kaki saksi Harmiyatik sambil membaca mantra-mantra dan mengatakan bahwa dirumah saksi Harmiyatik ada jenglot yang harus diusir karena apabila tidak diusir maka penghuni rumah akan sering merasa sakit, dengan syarat menebus jimaddari kertas yang dibungkus isoilasi plastic coklat dan menyediakan telur puyuh serta rokok gudang garam 3 pak sehingga total uang saksi Harmiyatik yang keluar sebesar Rp.900.000,- dan jimat tersebut juga hanya akal-akalan Terdakwa saja dan atas jimad bohongan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.900.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membeli ikan kepada saksi Misnayah karena pekerjaan sehari-hari saksi Misnayah sebagai pedagang ikan keliling dan terdakwa mengaku bernama Haji Sofyan yang berasal dari Banten Jawa Barat dan mengatakan dapat membantu agar dagangan jualan ikan saksi Misnayah bisa cepat laris, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Misnayah agar dagangan / jualan ikan saksi Misnayah cepat laris dengan diberi jimad karena saksi Misnayah belum percaya saksi Misnayah tidak mau menebus/memberi uang sehingga hanya diberi Cuma-Cuma, kemudian untuk meyakinkan lagi terdakwa minta saksi Misnayah untuk menyediakan hasduk pramuka dengan syarat hasduk tersebut diperoleh dengan cara mencuri, akhirnya saksi Misnayah mencuri hasduk tersebut milik keponakan saksi Misnayah dan saksi Misnayah serahkan kepada terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh terdakwa ditulis lafal huruf arab dan terdakwa menyuruh untuk menggantung hasduk tersebut diatap rumah dan saksi Misnayah juga disuruh menebus jimat tersebut seharga Rp.671.000,- namun saksi Misnayah membayar Rp.50.000,- dan jimat tersebut juga hanya akal-akalan Terdakwa saja dan atas jimat bohongan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,-;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 setelah mengobati saksi Mu'is Suseh terdakwa datang kerumah saksi Eko dengan maksud bertamu. Setelah beberapa saat berbincang-bincang kemudian terdakwa melihat ada beberapa cangkang kerang yang ada di meja tamu rumah saksi Eko. Selanjutnya terdakwa mengatakan diantara cangkang kerang yang ada diatas meja tersebut ada sepasang cangkang kerang jantan dan betina, dan cangkang kerang tersebut dapat dijadikan jimat kekebalan asal diberi doa-doa oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan siapapun orang yang memiliki jimat akan kebal terhadap benda tajam atau benda tumpul. Setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi Eko apabila berminat memiliki cangkang kerang yang sudah diberi doa-doa tersebut maka saksi Eko harus menebus Rp.300.000,-. Kemudian anak saksi Eko tertarik ingin memiliki jimat tersebut maka saksi Eko membayar Rp.300.000,- kepada terdakwa dan terdakwa meminta agar cangkang kerang yang telah diberi doa-doa tersebut agar dijadikan sebagai mainan kalung; dan doa-doa tersebut juga hanya akal-akalan Terdakwa saja dan atas doa bohongan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 11 (sebelas) Jimat berupa kertas dilipat kecil dan dibungkus solasi plastic coklat, 2 (dua) buah jimat dibungkus tali kain, 2 (dua) buah keris dengan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya, 1 (satu) buah hasduk Pramuka terdapat tulisan huruf arab, 1 (satu) bandel kertas Foto Copy yang bertuliskan huruf arab, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supyadi als P. Fika Bin Sunarwi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supyadi als P. Fika Bin Sunarwi oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Bdw



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) Jimat berupa kertas dilipat kecil dan dibungkus solasi plastic coklat
  - 2 (dua) buah jimat dibungkus tali kain
  - 2 (dua) buah keris dengan sarungnya
  - 1 (satu) buah hasduk Pramuka terdapat tulisan huruf arab
  - 1 (satu) bandel kertas Foto Copy yang bertuliskan huruf arab, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subronto, S.H., M.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Arif Suryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subronto, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.